

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Banding Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Pemohon banding / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan banding.
2. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan TUN jika ada.
3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri Fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa, Fotokopi surat sumpah dan Fotokopi KTA / asli surat kuasa insidentil dilampir Fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon banding/Kuasanya menyatakan banding secara lisan kepada petugas Pelayanan \pm 5 menit
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Banding dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya ditanda tangani oleh Panitera Muda Perkara \pm 5 menit
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon banding / Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank \pm 5 menit
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan banding tersebut \pm 5 menit
5. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Banding \pm 10 menit
6. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding kepada pemohon/ kuasanya untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/ Kuasanya. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani \pm 10 menit
7. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Banding dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya \pm 5 menit

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299



ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya: **Walter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tentang Administrasi Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pemohon Banding/Kuasanya menerima salinan Akta pernyataan Banding yang telah ditandatangani Pemohon Banding dan Panitera. 2. Pemohon Banding/kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229